



PUTUSAN

Nomor : 0009/Pdt.G/2013/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara CERAH TALAK sebagai berikut antara pihak- pihak ; -----
PEMOHON, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai *Pemohon* ; -----

M E L A W A N

TERMOHON, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai *Termohon* ; -----

Pengadilan Agama tersebut di atas; -----

- Telah membaca permohonan Pemohon; -----
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi ; -----
- Telah meneliti surat bukti yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak sebagaimana surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2013 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri tanggal 03 Januari 2013 dengan Register Nomor : 0009/ Pdt.G/ 2013/PA.Kdr telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2005, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon yang dicatat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kota Kediri, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/I/2005 tanggal 14 Januari 2005;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kabupaten Kediri dan hingga saat ini telah dikaruniai anak ; --
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK laki- laki, umur 8 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Pemohon ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, sejak 2008 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan karena masalah :
 - 5.1. Ekonomi, dimana sebagai isteri, Termohon tidak bisa menerima penghasilan Pemohon apa- adanya dan pemboros ;
 - 5.2. Sikap dan perbuatan Termohon yang suka berani/ melawan Pemohon dan apabila lagi ada masalah Termohon sering mengeluarkan kata- kata kotor kepada Pemohon dan selalu meminta Pemohon untuk menceraikannya ;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 2008 yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 tahun, dan selama 4 tahun berpisah, Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon ;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagai- mana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

9. Bahwa atas sikap atau perbuatan termohon tersebut, pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa termohon adalah istri yang tidak bertanggungjawab ;

10. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini ;

Berdasarkan alasan/ dalil- dalil diatas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir, sedang Termohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan/ tambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonaannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti- bukti tertulis sebagai berikut ;

1. Foto copy kartu tanda penduduk Nomor 357106172711780001 tanggal 26 Nopember 2012 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri,



foto copy mana bermeterai cukup, telah dinazegelendan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda (P.1);

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/12/1/ '05 tanggal 14 Januari 2005 atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, foto copy mana bermeterai cukup, telah dinazegelendan dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi kode (P.2);

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti surat bertanda (P.1) dan (P.2) dalam persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing- masing sebagai berikut : -----

I. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Kediri ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi teman kerja Pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun tanggal dan tahun pernikahan saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di Pare dan telah dikaruniai seorang anak ; -----



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sudah 4 tahun terakhir ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal ; -----
- Bahwa penyebab perpisahan tersebut, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----
- Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut antara lain, karena masalah ekonomi, dimana sebagai isteri Termohon tidak bisa menerima penghasilan Pemohon apa adanya dan pemboros ; -----
- Bahwa pihak keluarga sudah memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon untuk bersabar dan mau rukun kembali, namun tidak berhasil ; -----
- Bahwa untuk keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang disampaikan ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi diatas, Pemohon membenarkan dan menerimanya ;-----

- II. SAKSI 2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kediri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi teman kerja Pemohon ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun tanggal dan tahun pernikahan saksi tidak tahu ;

- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di Pare dan telah dikaruniai seorang anak ;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sudah 4 tahun terakhir ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal ;-----
- Bahwa penyebab perpisahan tersebut, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut antara lain, karena masalah ekonomi, dimana sebagai isteri Termohon tidak bisa menerima penghasilan Pemohon apa adanya dan pemboros ;

- Bahwa pihak keluarga sudah memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon untuk bersabar dan mau rukun kembali, namun



tidak berhasil ;

- Bahwa untuk keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang disampaikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Pemohon membenarkan dan menerimanya dan menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dipersidangan, kecuali mohon putusan yang seadil- adilnya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim telah menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah termasuk tugas dan kewewenangan Pengadilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon, maka proses Mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim melalui persidangan tetap mengupayakannya dengan memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat dan saran terhadap Pemohon dan upaya tersebut telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil (gagal) ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya upaya perdamaian tersebut, selanjutnya pemeriksaan perkara ini oleh Majelis Hakim dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada tambahan dan perubahan ; -----

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon tersebut adalah, “ *karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain, karena sebagai isteri Termohon tidak bisa menerima penghasilan Pemohon apa adanya dan pemboros, disamping itu Termohon sering berkata kotor kepada Pemohon. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 4 tahun, dan selama berpisah sudah tidak pernah bersama dan sudah tidak ada harapan untuk rukun ;* -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil/ alasan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat dimintai tanggapannya, karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak pernah hadir dipersidangan tanpa keterangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan dan memberikan jawaban, oleh karena itu dalam perkara ini Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan dengan ketidakhadirannya tersebut Termohon patut dianggap telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil/ alasan permohonan Pemohon ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Termohon telah dianggap mengakui dan membenarkan seluruh dalil/ alasan Pemohon, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian dan untuk menghindari adanya persekongkolan dari dari kedua belah pihak untuk melakukan perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon patut dibebani pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil dan alasan-alasannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1) dan (P.2) dan pula telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang secara terpisah keduanya telah didengar keterangannya dibawah sumpah masing- masing bernama : 1. SAKSI/ 2. SAKSI;-----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.1) yang diajukan Pemohon, menurut Majelis Hakim tidak ada korelasinya dengan pembuktian, baik menyangkut pembuktian masalah kompetensi relatif Pengadilan maupun materi pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa bukti Pemohon tersebut patut untuk tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat dengan bukti surat bertanda (P.2), maka Pemohon dan Termohon patut dinyatakan terbukti sebagai pasangan suami- isteri sah sejak 14 Januari 2005 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami- isteri sah, maka Pemohon dan Termohon patut dinyatakan berkuwalitas (memiliki legal standing) dan mempunyai kepentingan terhadap perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti dengan seksama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang isinya, ternyata keterangan para saksi tersebut antara satu dengan lainnya terdapat persesuaian dan saling menguatkan dalil/ alasan permohonan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi Pemohon tersebut antara satu dengan lainnya terdapat persesuaian dan saling menguatkan dalil/ alasan permohonan Pemohon, maka atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil/ alasan permohonan Pemohon tersebut sesuai ketentuan pasal 172 HIR patut dinyatakan terbukti ; -----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil/ alasan permohonan Pemohon tersebut diatas, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon patut disimpulkan benar- benar telah pecah (Marriage Breakdown) dan sudah sulit untuk dipersatukan dan dirukunkan kembali ; -----

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas, maka Pemohon dan Termohon patut dinyatakan telah gagal dalam membina rumah tangganya dan sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan pasal (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu “ Terbentuknya rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ atau terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah sebagaimana firman Allah SWT. surat Ar- Rum ayat (21) : -----

و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا
ليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت
لقوم يتفكرون

Artinya : Dan diantara tanda- tanda kekuasaanNya ialah, dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, kemudian dihubungkan dengan keinginan kuat Pemohon untuk tetap menceraikan Termohon dan juga tidak berhasilnya upaya perdamaian dari berbagai pihak, termasuk yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri, maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa selain dalil/ alasan permohonan Pemohon telah terbukti, ternyata secara normatif dalil/ alasan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil/ alasan- alasan Pemohon telah terbukti dan secara normatif telah memenuhi alasan perceraian, maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan. Hal mana sesuai dengan Firman Allah SWT di dalam Al- Qur'an surat Al- Baqoroh ayat (227) : -----

و ان عزموا لطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : " Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui " ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan berlangsung Termohon tidak pernah hadir, maka perkara ini sesuai ketentuan pasal 125 HIR dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon atau Verstek ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diamandemen dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta ketentuan dalil- dalil syar'i yang berkaitan dalam perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;

3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (RATIH SARI CAHYANINGRUM binti MUJIONO) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 308.500,- (tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1434 H. yang terdiri Drs. MOCH. RUSDI, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, MHI masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MOH. DAROINI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS

Drs. MOCH. RUSDI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATHNAN, MHI

PANITERA PENGGANTI

MOH. DAROINI, SH

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----|-------------------|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | = Rp 30.000,- |
| | ----- | |
| 2. | Biaya Proses | = Rp 50.000,- |
| | ----- | |
| 3. | Biaya Panggilan | = Rp 217.500,- |
| | ----- | |
| 4. | Biaya Redaksi | = Rp 5.000,- |
| | ----- | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Materai	= Rp 6.000,-
	-----	-----
Jumlah -----		= Rp 308.500,-
(tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah)		

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;

PANITERA

Pengadilan Agama Kediri

ZAMAHSARI, SAg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)